

**Perkawinan dibawah Umur dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya Terhadap  
Keharmonisan Keluarga di Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato dalam  
Perspektif Masalah Mursalah**

**Denny Idrus, Ajub Ishak**

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Magister Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo,

<sup>2</sup>Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo

e-mail: deny@gmail.com, <sup>2</sup>ajubishak@yahoo.com

**ABSTRAK**

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa Dalam Undang-undang perkawinan, menentukan bahwa batasan umur belum dewasa (anak) bagi pria 19 (sembilan belas) tahun ke bawah dan wanita 16 (enam belas) tahun, apabila belum mencapai 21 tahun mesti mendapat izin dari orang tuanya

penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis.

Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato berdasarkan data dari pengadilan Agama Marisa mengalami peningkatan sehingga pentingnya sosialisasi dan penyuluhan oleh pihak-pihak terkait dengan batas usia perkawinan.

Faktor-faktor terjadinya Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato, diantaranya faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor pemahaman agama. Faktor ekonomi dapat dilihat dengan hasil wawancara kepada pasangan bahwa sudah ada yang menghidupi karna orang tua tidak mampu dan sudah mengurangi beban hidup orang tua, faktor pendidikan berkaitan pendidikan bagian untuk masa depan dan sering kali pemahaman orang tua tentang pendidikan.

**Kata Kunci :** *Perkawinan, Dibawah Umur, Kemarmonisan, Marsalah Mursalah.*

**Pendahuluan**

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi untuk saling

---

<sup>1</sup>Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

mengasihi baik dari kedua belah pihak maupun kepada semua keluarga sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan, tolong-menolong sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan, selain itu pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.<sup>2</sup>

Seperti firman Allah dalam surat Az-Zariyat (51) ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩

Terjemahnya:

"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah."<sup>3</sup>

Fenomena pernikahan diusia anak-anak menjadi kultur sebagian masyarakat Indonesia yang masih memosisikan anak perempuan sebagaiwarga kelas ke-2. Para orang tua ingin mempercepat perkawinan dengan berbagai alasan ekonomi, sosial anggapan tidak penting pendidikan bagi anak perempuan dan stigma negatif terhadap status perawan tua.<sup>4</sup>

Di Indonesia, sejak diundangkannya UU Perkawinan tahun 1974 mengatur tentang angka pernikahan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 awalnya mengatur tentang laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan 16 tahun, kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Usia minimal laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Salah satu asas atau prinsip perkawinan yang ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan adalah bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan yang masih di bawah umur.

Dalam Undang-undang perkawinan, menentukan bahwa batasan umur belum dewasa

---

<sup>2</sup>Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h.374.

<sup>3</sup>Kementerian Agama, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka:2012), h.18.

<sup>4</sup>Syakir, Muhammad Fu'ad, *Pernikahan Terlarang : Penerjemah Fauzan Jamal & Alimin* (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim,2002), h.11

(anak) bagi pria 19 (sembilan belas) tahun ke bawah dan wanita 16 (enam belas) tahun, apabila belum mencapai 21 tahun mesti mendapat izin dari orang tuanya.<sup>5</sup>

Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting, yaitu untuk menciptakan kemaslahatan keluarga dan keharmonisan dalam rumah tangga. Pembatasan usia dalam perkawinan oleh pembuat undang-undang dimaksudkan agar rumah tangga yang dibentuk dapat mencapai tujuan perkawinan, yakni mencapai kebahagiaan, sesungguhnya bukan hanya sekedar kebahagiaan bagi suami istri, tetapi juga kebahagiaan bagi kedua orang tua beserta keluarga yang lainnya.<sup>6</sup>

Jika melihat data putusan dispensasi Pengadilan Agama Marisa, banyak perkawinan yang terjadi dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 sebanyak 17 kasus.<sup>7</sup> Berdasarkan penetapan putusan dispensasi perkawinan dibawah umur mengalami peningkatan permohonan dispensasi perkawinan dikarenakan beberapa faktor, salah satu faktor terjadinya perkawinan dibawah umur yaitu faktor ekonomi.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. menurut Prof. Dr. Sugiyono Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode ini disebut juga sebagai metode artistic, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang berpola), dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data

---

<sup>5</sup>Abdul Rahman Kanang, *Hukum Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seks Komersial* (Cet. I; Makassar: Alauddin university Press, 2014), h. 31.

<sup>6</sup>Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, (Jakarta: Guepedia, 2019), h.106.

<sup>7</sup>Data Pengadilan Agama Marisa

yang ditentukan di lapangan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi kasus tentang perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo. Pemilihan jenis penelitian ini dianggap tepat sebab dimaksudkan untuk melihat kasus-kasus perkawinan di bawah umur baik mendapatkan dispensasi atau yang tidak mendapatkan dispensasi kemudian menganalisisnya dalam perspektif *Maslahah Mursalah*

### Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perkawinan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Ia bahkan menjadi kebutuhan dasar (*basic demand*) bagi setiap manusia normal dimana manusia dapat beranak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Tanpa perkawinan, kehidupan seseorang akan menjadi tidak sempurna dan lebih dari itu, menyalahi fitrahnya. Sebab Allah SWT, telah menciptakan makhluk-Nya secara berpasang-pasangan. Dengan demikian, dalam mewujudkan tujuan perkawinan masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif.<sup>8</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam surat an-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ  
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) di antara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya".<sup>9</sup>

Berdasarkan ayat diatas dijelaskan untuk menyerukan kepada semua pihak yang memikul tanggung jawab atas kesucian dan kebersihan akhlak umat, agar mereka

---

<sup>8</sup><file:///E:/DATA%20DENI%20IDRUS/DAMPAK%20PERKAWINAN%20DITINJAU%20HUKUM%20ISLAM.pdf>, diakses pada tanggal 28 Februari 2022

<sup>9</sup> Kementerian Agama, al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia) h, 429.

menikahkan laki-laki yang tidak beristri, baik duda atau jejak dan perempuan yang tidak bersuami baik janda atau gadis. Demikian pula terhadap hamba sahaya laki-laki atau perempuan yang sudah patut dinikahkan, hendaklah diberikan pula kesempatan yang serupa.

Perkawinan dibawah umur yang terjadi di kecamatan Popayato dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara dispensasi Pengadilan Agama dan ada yang tidak melalui dispensasi. Jadi dalam penelitian ini,peneliti telah mendapatkan hasil wawancara berkaitan dengan pasangan yang menikah dibawah umur yang telah mendapatkan dispensasi dan yang tidak mendapatkan dispensasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 8 orang pasangan perkawinan di bawah umur yang telah mendapatkan dispensasi, salah satu pasangan yaitu Amir Hatama dan Indriyani Nasaru,mereka mengatakan bahwa:<sup>10</sup>

"Dari pasangan perempuan ingin menikah karena senang karna sudah ada yang menafkahi untuk keperluan hidup dan keluarga menyetujuinya mereka untuk melangsung perkawinan dengan dasar sudah selesai sekolah SMA dan mendapatkan izin dispensasi dari Pengadilan Agama"

Adapun dampak perkawinan yang dirasakan dari pasangan suami istri seperti yang diungkapkan oleh Sudirman dan Siska Raji:<sup>11</sup>

"Tidak terlalu karna suami saya selalu mengajarkan nilai-niali agama pada rumah tangga kami dan dalam menjalani rumah tangga sering ada pertengkaran dan selalu di nasehati orang tua agar berbaikan"

Selain dampak dan kematangan dalam mengarungi rumah tangga, peneliti juga mewawancarai pasangan yang telah menikah di usia muda yaitu 15 Tahun untuk perempuan dan 20 Tahun untuk pria pasangan Firmansali Maatu dan Ehintia Paci mengatakan bahwa:

---

<sup>10</sup>Wawancara dengan Amir Hatama dan Indriyani Nasaru tanggal 4 Desember 2021

<sup>11</sup> Wawancara dengan Sudirman dan Siska Raji tanggal 5 Desember 2021

" Bahagia karna sudah sudah ada yang mengurus kebutuhan hidup"

Dari beberapa pasangan suami istri yang telah diwawancara diatas dengan beberapa alasan, peneliti juga mewawancarai pasangan suami istri yang telah menikah dan tidak mengantongi dispensasi dari Pengadilan Agama berkaitan perkawinan usia muda dan dampak dari perkawinan yang mereka jalani dalam mengarungi rumah tangga. Seperti yang diungkapkan oleh pasangan suami istri yang menikah di usia muda yaitu Ariko Mustafa (21) Tahun dan Santi Ika (15) Tahun, mereka mengatakan bahwa:

"Kalau makan masi sering sama-sama, biasanya makan disuap.

Dari hasil wawancara dilakukan dari pasangan diatas, ternyata umur atau usia dalam mengarungi rumah tangga tidak menjadi salah satu menjadikan faktor keharmonisan, namun keharmonisan rumah tangga dapat juga di mulai dari hal-hal sederhana.

Kemudian peneliti juga mewawancarai pasangan kedua dari perkawinan usia muda, yaitu Karis Kasim dan Rina Husain, berkaitan dengan perkawinan usia muda mereka mengatakan bahwa:

"Menikah itu ibadah"

Dari hasil wawancara kedua pasangan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dampak perkawinan dibawah umur banyak hal penentu membina rumah tangga untuk mencapai kemaslahatan dan semata-mata untuk mencapai amal ibadah melalui keharmonisan keluarga.

Dari beberapa pasangan yang telah mendapatkan dispensasi dan yang tidak mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama, maka peneliti menyimpulkan bahwa perkawinan dibawah umur tanpa adanya dispensasi dari Pengadilan Agama berdampak administrasi maupun hukum, dan perkawinan dibawah umur yang telah mengantongi

Dispensasi Pengadilan Agama maka secara administrasi dan hukum mendapatkan *legas standing*. dampak perkawinan dibawah umur yang didapati dalam kehidupan rumah tangga pasangan suami isteri untuk mencapai keharmonisan. Karena tujuan mereka pada saat melaksanakan pernikahan adalah untuk mencegah dari perbuatan maksiat dan kemaksiatan diantara mereka dan diawali dengan niat yang suci sehingga kehidupan rumah tangga mereka tidak mudah diombang ambingkan oleh masalah yang ada, dikarenakan adanya rasa tanggung jawab dan rasa kasih sayang diantara anggota keluarga dan dapat dengan mudah mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warrahmah*.

Adapun dampak perkawinan di bawah umur sebagai berikut:

- a) Membantu ekonomi keluarga
- b) Menghindari perzinahan
- c) Mempercepat mempunyai keturunan
- d) Belajar bertanggung jawab
- e) Rawan terjadinya perceraian
- f) Resiko kematian bayi dan
- g) Angka Kemiskinan Meningkat

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menganalisis perkawinan di bawah umur di tinjau dari teori *Maslahah Mursalah* untuk menjelaskan kemaslahatan menjadi tujuan syariat Islam dilihat dari kepentingan mahluk hidup yaitu nilai-nilai kemaslahatan.

Dalam perkawinan, umur bukan satu-satunya jaminan hidup bahagia. Dalam penentuan usia dalam undang- undang perkawinan maupun dalam kompilasi, memang bersifat *ijtihadiah*, sebagai usaha pembaruan pemikiran fikih yang

dirumuskan ulama terdahulu. Maka dari itu, karena sifatnya yang *ijtihad*, yang kebenarannya relatif, ketentuan tersebut tidak bersifat kaku.<sup>12</sup> Artinya, apabila karena sesuatu dan lain hal perkawinan dari mereka yang usianya di bawah 21 (dua puluh satu) tahun atau sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) tahun untuk pria dan 16 (enam belas) tahun untuk perempuan, undang-undang tetap memberi solusi, yaitu pada pasal 6 ayat (2) yang mana jika seseorang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua, dan jika kurang dari 19 (sembilan belas) tahun perlu dispensasi dari pengadilan agama, Oleh karena itu sah-sah saja jika perempuan mau kawin di usianya yang masih muda yaitu dibawah umur 19 (sembilan belas tahun), karena dari segi undang-undang perkawinan sudah sah, dengan syarat sudah memiliki kecakapan dalam membedakan segala perbuatan yang mengandung manfaat maupun *madharat*.

Demi meraih kemaslahatan untuk kepentingan umum baik manfaat maupun *madharat*, hal ini sesuai dengan maqasid as syari'ah yang lima yakni: 1. Menjaga agama (*hifdz ad-din*), diharapkan tatkalah dia dalam keadaan stres supaya dia tidak malah menjauh dari hukum agama dan menganggap bahwa agama tidak bisa mengayominya. 2. Menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*), diharapkan setelah kedapatan ia dalam keadaan hamil untuk tidak melakukan aborsi atau bunuh diri karena ini termasuk merusak diri dan hal ini tidak di benarkan dalam agama. 3. Menjaga akal (*hifdz al-aql*), agar dalam kekacauan pikirannya agama masih menjawab dan memberi solusi bukan malah menghukumi dia dengan stigma yang buruk. 4. Menjaga nasab (*hifdz an-nasl*), menjaga nasab dengan secepatnya dinikahkan sebelum usia ke hamilan 6 bulan maka ini termasuk

---

<sup>12</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2015), h. 60.

menjaga nasaba anak pada ayah biologisnya. 5. Menjaga harta (h}ifdz maa>l) lebih tepatnya menjaga kehormatan (hifdz 'ird), karena kehormatan juga termasuk harta seseorang yang berharga, di sini yakni demi menutup aib seseorang dan keluarganya.

Jika mengacu pada pemeliharaan kelima aspek syariat dalam perkawinan dibawah umur. Adapun kelima syariat tersebut sebagai berikut:

1. Memelihara agama

Memelihara Agama merupakan kewajiban menjaga dan memelihara tegaknya agama di muka bumi. Dalam hal perkawinan dibawah umur, rendahnya tingkat pendidikan orang tua dapat berdampak terhadap kurangnya pengetahuan anak dalam bidang agama. Orang tua dituntut mampu mendidik dengan baik anak mereka, mulai dari mengenalkan konsep ketuhanan, perintah dan larangan agama, sampai tata cara hidup bermasyarakat.

2. Memelihara jiwa

Perkawinan adalah hal yang mulia karena merupakan sarana yang sangat berguna untuk menjaga harga diri dan menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama. Tujuan utama Perkawinan dalam Islam adalah untuk merendahkan dan menguatkan diri dari perbuatan keji dan kotor yang dapat menurunkan harkat dan martabat seseorang,

3. Memelihara akal

Dalam hal perkawinan, jika pernikahan terjadi di masa usia sekolah maka ancaman putus sekolah sangat besar. Seseorang yang menikah di

usia dini memang tidak kehilangan fungsi akal nya secara total. Namun, seseorang yang menikah di masa sekolah kebanyakan akan putus sekolah. Putus sekolah akan menyebabkan minimnya pengetahuan seseorang, karena itu pernikahan dini dapat merenggut kesempatan mengembangkan potensi akal dan pengetahuan

#### 4. Memelihara Keturunan

Kewajiban menjaga dan memelihara keturunan dengan baik. Dalam hal menjaga keturunan, maka dianjurkan untuk menikah. Pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan yang masih di bawah umur bisa mencapai tujuan mulia sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, yakni agar terhindar dari perbuatan zina.

#### 5. Memelihara Harta

Harta merupakan suatu yang sangat dibutuhkan manusia karena tanpa harta manusia tidak mungkin bertahan hidup. Oleh karena itu, dalam rangka jalbu manfa'at yakni Allah menyuruh untuk mewujudkan dan memelihara harta dengan syariat Islam yaitu melalui perkawinan.

Jadi pada prinsipnya *mas}lah}ah mursalah* yakni mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara syara'. Seperti yang disampaikan imam Madzhab Syafi'i dan Hanafi membolehkan pernikahan wanita hamil luar nikah dengan lelaki yang menghamilinya atau tidak, tanpa menunggu si anak hasil zina tersebut terlahir, dengan alasan tidak ada keharaman pada anak zina karena tidak ada nasab.

Dari penjelasan diatas, teori *mas}lah}ah mursalah* yang digunakan dalam

permasalahan berkaitan dengan perkawinan dibawah umur yang terjadi di Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato, maka peneliti menyimpulkan bahwa boleh atau tidaknya perkawinan dibawah umur tidak bisa dilihat dari satu nilai maqashid saja seperti *hifz al-naslagar* terhindar dari perbuatan zina. Namun ia juga perlu ditinjau dari nilai maqashid yang lain yang lain seperti *hifz al-nafs* (perlindungan terhadap jiwa), *hifz al-mal* (jaminan atas kekayaan dan kepemilikan), *hifz al- 'aql* (jaminan terhadap kelangsungan fungsi akal), dan *hifz al-din* (perlindungan atas nilai-nilai agama) supaya analisis maqashid tidak berjalan dengan timpang. Semuanya bergantung pada nilai kemaslahatan dan kemudharatan yang ada di dalamnya. Adanya unsur maslahat (dampak positif) seperti terhindar dari zina dan mafsadat (dampak negatif) seperti mengakibatkan tingginya angka perceraian dalam pernikahan dini harus menjadi pertimbangan matang.

## **Kesimpulan**

Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato berdasarkan data dari pengadilan Agama Marisa mengalami peningkatan sehingga pentingnya sosialisasi dan penyuluhan oleh pihak-pihak terkait dengan batas usia perkawinan.

Faktor-faktor terjadinya Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato, diantaranya faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor pemahaman agama. Faktor ekonomi dapat dilihat dengan hasil wawancara kepada pasangan bahwa sudah ada yang menghidupi karna orang tua tidak mampu dan sudah mengurangi beban hidup orang tua, faktor pendidikan berkaitan pendidikan bagian untuk

masa depan dan sering kali pemahaman orang tua tentang pendidikan, hanya mencari uang dan tanggung jawab pendidikan diberikan sepenuhnya kepada guru disekolah padahal idealnya pendidikan yang utama itu adalah pendidikan yang ditanamkan dalam keluarga untuk anak-anaknya, faktor pemahaman agama sangat penting untuk sebuah perkawinan karena agama bukan hanya sebagai pedoman hidup, namun agama merupakan tujuan untuk mencapai sebuah kebahagiaan dalam mengarungi rumah tangga yang kekal dan sakinah mawaddah wa rahmah.

---

**Daftar Pustaka**

Abdul Rahman Kanang, *Hukum Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seks Komersial* (Cet. I; Makassar: Alauddin university Press, 2014)

Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2015)  
<file:///E:/DATA%20DENI%20IDRUS/DAMPAK%20PERKAWINAN%20DITINJAU%20HUKUM%20ISLAM.pdf>,

Kementerian Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia)

Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994).

Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, (Jakarta: Guepedia, 2019).

Syakir, Muhammad Fu'ad, *Pernikahan Terlarang : Penerjemah Fauzan Jamal & Alimin* (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2002)